

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK BRI TERHADAP  
JAMINAN NASABAH YANG HILANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh:**

**ASLIANI**

**NIM: 20256118037**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis yuridis tanggung jawab Bank BRI terhadap jaminan nasabah yang hilang” yang disusun oleh **Asliani, NIM. 20256118037**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 M, bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Majene, 28 Desember, 2022 M  
1944 H

## DEWAN PENGUJI

Ketua : Fatri Sagita, S.H.I.,M.H  
Sekretaris : Ardiansyah, S.H.,M.H  
Munaqisy I : Hasan Basri, S.E.,M.Si  
Munaqisy II : Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I.,M.H  
Pembimbing I : Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H.,M.H  
Pembimbing II : Nur Akifah janur, S.H.,M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan SEBI

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP.19731231 200501 1 034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Asliani, NIM. 20256118037**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank BRI Terhadap Jaminan Nasabah Yang Hilang ” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 21 November, 2022

**Pembimbing I**



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H.,M.H

**Pembimbing II**



Nur Akifah Janur, S.H.,MH

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asliani  
NIM : 20256118037  
Tempat, tanggal lahir : Taukong ,16 april 2000  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Taukong  
Judul : Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank BRI Terhadap Jaminan Nasabah Yang Hilang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 21 November 2022

Penyusun

Asliani  
NIM.20256118037

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat serta hidaya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank Bri Terhadap Jaminan Nasabah Yang Hilang**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. sebagai uswatul hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Rahamunding** dan ibunda **Santalia** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T sebagai rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi

Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Bapak A.Yusran Kasim, S.H., M.HI selaku Sekretaris Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Supriadi, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Ibu Nur Akifah Janur, S.H., M.H masing-masing sebagai dosen pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Bapak Hasan Basri, S.E.,M.Si dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman seperjuangan kelas HES II yang telah memberikan dukungan serta sahabat Nur islam, Nur hayati, nursafitri, Armila, dan semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun

materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Amin.

Majene, 28 November 2022  
Penulis

ASLIANI

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman jejak Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur ‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

### *Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd*, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/ 2:4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش\الى اخره
ج	=	جزء

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Deskripsi Fokus Dan Fokus Penelitian .....	4
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tanggung Jawab Bank .....	13
B. Jaminan bank .....	18
1. Definisi .....	18
2. Syarat Dan Manfaat Jaminan .....	23
3. Bentuk Dan Objek Jaminan .....	24
4. Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Jaminan Bank .....	25
5. Jenis Jaminan Bank .....	26
6. Unsur-Unsur Dan Jaminan Bank .....	26
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB BANK BRI TERHADAP JAMINAN NASABAH YANG HILANG</b>	
A Gambaran Umum Bank Bri .....	30

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia .....	30
2. Bisi Misi Bank Bri .....	32
3. Jenis-Jenis Bank .....	33
4. Dasar Hukum Perbankan.....	34
B. Tanggung Jawab Bank Bri Terhadap Jaminan Nasabah.....	37
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK BRI TERHADAP JAMINAN NASABAH YANG HILANG</b>	
A. Hak dan Kewajiban Nasabah BRI Dalam Perjanjian Jaminan .....	40
B. Tanggung jawab bank BRI yang tidak sesuai dengan perjanjian berdasarkan undang-undang .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Nama : **Asliani**

NIM : 20256118037

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul : *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank BRI Terhadap Jaminan Nasabah Yang Hilang*

---

Penelitian ini membahas tentang Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank BRI Terhadap Jaminan Nasabah Yang Hilang, Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana hak dan kewajiban nasabah BRI dalam perjanjian jaminan (2) bagaimana tanggung jawab bank BRI yang tidak sesuai dengan perjanjian berdasarkan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban nasabah BRI dalam perjanjian jaminan dan bagaimana tanggung jawab bank BRI yang tidak sesuai dengan perjanjian berdasarkan perundang-undangan pada bank BRI, hal ini tidak hanya akan merugikan nasabah yang menyimpan jaminannya di bank tersebut namun juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat untuk menyimpan jaminan di bank tersebut, penelitian ini bertujuan supaya masyarakat mengetahui bentuk tanggung jawab dari bank BRI yang dapat menyebabkan kerugian terhadap nasabahnya yang menyimpan jaminan dan bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yakni dengan studi *library research*, sumber data yang digunakan adalah perundang-undangan tentang perbankan nomor 10 tahun 1998 guna mengukur tanggung jawab bank, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data primer, data sekunder, dan data tersier, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dan wawancara

Hasil dari analisis yuridis tanggung jawab bank BRI terhadap jaminan nasabah yang hilang berdasarkan permasalahan yang di kaji oleh peneliti adalah (1) Hak dan kewajiban muncul karna adanya perjanjian yang di buat oleh para pihak yang terlibat. Hak dalam pengertian hukum pada umumnya adalah izin dari wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subyek hukum, dimana telah di atur dalam undang-undang perbankan tentang hak dan kewajiban nasabah terhadap perjanjian jaminan (2) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Maka hukum melindungi pihak yang dirugikan dengan membebaskan tanggung jawab memberi ganti rugi atas pihak yang mungkir terhadap janji, tanggung jawab bank BRI tentang perjanjian di atur dalam undang-undang perbankan pasal 1820 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata).

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan semakin meningkat. Hal ini terlihat dari gaya hidup masyarakat saat ini yang sangat mementingkan kemudahan saat bertransaksi di segala aspek dan berbagai ilmu. Salah satunya adalah fasilitas transaksi keuangan, lembaga yang sudah menyediakan jasa kemudahan tersebut adalah bank. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang cukup pesat, namun untuk mampu menciptakan sumber daya manusia yang mandiri, profesional, berkualitas berwawasan kebangsaan, dan berpotensi sehingga mampu bersaing dengan tenaga ahli dari negara lain.<sup>1</sup>

Bank di defenisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya, dan mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998. Bank umum adalah bank yang beroperasi secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya menyediakan layanan transaksi pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman, mengeluarkan persetujuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah

---

<sup>1</sup> Nurman Hidayat, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit* (Edisi 4, 2014), h.1-2.

nasabahnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.<sup>2</sup>

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank yang dimiliki oleh pemerintah terbesar di Indonesia BRI didirikan di Purwokerto, Jawa tengah oleh Raden bei ari wirjaatmadja, yang awalnya lembaga pengelola simpanan milik Priyayi purwokerto, lembaga keuangan yang melayani warga Negara Indonesia didirikan pada tanggal 16 desember 1895. Pada tahun 1946, BRI *Post independence* RI pada era pasca kemerdekaan republik Indonesia. kemerdekaan RI,berdasarkan peraturan pemerintah no.1 tahun 1946 pasal 1 menyatakan bahwa BRI merupakan Bank nasional pertama di republik Indonesia. Pada waktu itu pertahankan kemerdekaan perang pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian renville pada tahun 1949 namanya di ubah menjadi Bank rakyat Indonesia serikat.

Sejak perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di era globalisasi dunia perbankan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, maka banyak pemerintah yang beranggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk memajukan roda perekonomian suatu Negara, namun perbankan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak di dukung oleh nasabah. Seperti yang ada pada Bank BRI pasar sentral Majene dengan semakin banyaknya nasabah yang masuk semakin banyak pula tanggung jawab yang harus mereka pertanggungjawabkan, seperti ketika terjadi kehilangan jaminan nasabah atau surat-surat berharga lainnya.

---

<sup>2</sup> Riska Dayanti Syamjaya,Skripsi,*Analisis Laporan Keuangan Dalam Efektivitas Penilaian Permohonan Kredit PT.Bank Rakyat Indonesia* (Universitas Muhammadiyah: Makassar, 2018), h.1-2.

Jaminan yaitu suatu perjanjian antara kreditur dan debitur/antara pihak bank dan nasabah, dimana seorang nasabah atau debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang dimana didalam undang-undang sudah di jelaskan bahwa apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan atau pihak debitur tidak membayar utangnya maka pihak kreditur atau pihak bank dapat mengambil sikap tegas kepada debitur/nasabah.<sup>3</sup>

Menurut pasal 2 ayat 1 surat keputusan direksi bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februaari 1991 tentang jaminan pemberian kredit di kemukakan bahwa jaminan dalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.<sup>4</sup>

Pada dasarnya dalam pemberian kredit jaminan merupakan hal yang paling esensial. Dengan adanya jaminan seperti tanah, bangunan, atau kendaraan berarti bank memeperoleh jaminan dana yang disalurkan dapat kembali. Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh dengan resiko, disaping keuntungan yang menjajikan jika di kelolah dengan baik dan prudent. Sebagai bisnis yang banyak akan menanggung resiko (*full risk business*) dikarenakan aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana yang di titipan oleh masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.<sup>5</sup> Kegiatan perbankan adalah hubungan kepercayaan baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat hanya akan bersedia menyimpan dananya di bank yang terpercaya

---

<sup>3</sup> Hikmatul Hajj Tamas Ika, Skripsi, *Tanggungjawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Hilang Di BPRS AL-Waslyah* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaramedan 2017), h.3.

<sup>4</sup> Ramlan Ginting, Chandra Murniadi, Siti Aisyah, dkk, *kodifikasi peraturan perbankan Indonesia* , pusat riset dan edukasi Bank sentral (PRES) Bank Indonesia 2013

<sup>5</sup> Fachrudin Husein, *Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank Cimb Niaga Madiun)*, fakultas hukum, universitas islam Indonesia, yogyakarta, 2018 h. 1

dan dilandasi kepercayaan, begitu juga sebaliknya yang dilakukan oleh bank dalam pemberian kredit kepada debiturnya.<sup>6</sup>

Bank sebagai institusi layanan keuangan yang menyediakan layanan penyimpanan dan redistribusi dengan berbagai alternatif pinjaman kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi penelitian pada Bank BRI unit pasar sentral Majene beberapa jaminan nasabah yang hilang, salah satunya sertifikat tanah dimana penyebab terjadinya kehilangan menurut salah satu pegawai bank karena kurangnya sarana tempat untuk penyimpanan jaminan pada bank masih kurang sehingga jaminan yang sudah lunas dan yang belum lunas tercampur. Hal ini muncullah persepsi penulis bahwa jika nasabah mengalami kerugian tentunya akan ada pertanggung jawaban oleh pihak bank yang apabila terjadi kerugian pada pihak nasabah tentunya harus ada pertanggungjawaban dari pihak bank.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang “**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank BRI Terhadap Jaminan Nasabah yang Hilang**”.

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana hak dan kewajiban nasabah BRI dalam perjanjian jaminan?
2. Bagaimana tanggung jawab bank BRI terhadap jaminan nasabah yang hilang menurut perundang-undangan?

### ***C. Deskripsi Fokus dan fokus Penelitian***

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus memberikan deskripsi fokus yang nantinya akan menjadi analisis penelitian. Hal yang demikian dilakukan agar mendapatkan kejelasan dari masing-masing term yang masih memiliki keumuman atau kesamaran makna. Sehingga pada

---

<sup>6</sup> Fachrudin Husein, *Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank Cimb Niaga Madiun)*, fakultas hukum, universitas islam Indonesia, yogyakarta, 2018 h. 20-21

pelaksanaan penelitian nantinya, tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami persoalan tersebut.

Selain itu, peneliti juga harus memeberi batasan atau fokus penelitian sebagai langkah memfokuskan suatu persoalan yang ingin dikaji. Sehingga penelitian tidak melebar kepada persoalan yang seharusnya tidak perlu dibahas dan juga dengan demikian peneliti akan dapat menghasilkan analisis yang mendalam maka peneliti akan membahas dan meneliti tentang analisis yuridis bagaimana tanggung jawab bank BRI terhadap jaminan nasabah yang hilang

Adapun deskripsi fokus terkait penelitian tersebut yaitu:

#### 1. Tanggung jawab

Tanggung jawab yaitu kewajiban menanggung segala sesuatunya, jika sesuatu terjadi maka dapat di salahkan dan bersedia menjalani resiko akibat perbuatan. Dalam hukum perlindungan nasabah, pelaku harus dapat dimintakan pertanggung jawaban, yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dan kepentingan nasabah dan menimbulkan kerugian.<sup>7</sup>

Tanggung jawab menurut hukum digantungkan pada adanya persyaratan yuridis sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam hukum pidana juga terdapat peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab, tetapi aturan ini berbeda dengan aturan dalam hukum perdata pada umumnya dalam hukum perdata berdasarkan pelanggaran kontrak karena wanprestas atau melalui perbuatan melawan hukum.

#### 2. Jaminan

---

<sup>7</sup> Gita Permata, *tanggung jawab bank atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh pegawai bank* (fakultas hukum, universitas islam Indonesia), Yogyakarta, 2018, h. 23.

Agunan adalah suatu barang, harta benda, atau sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur pada saat mengajukan pinjaman. Tergantung pada pinjaman yang diterima atau pada janji seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban.

Dalam kantor cabang pembantu unit Pasar sentral Majene jaminan merupakan hal penting bagi calon nasabah karna salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman, salah satu jaminan bagi calon nasabah yaitu sertifikat tanah yang di gunakan untuk meminjam uang pada bank BRI unit pasar sentral Majene.

#### ***D. Tinjauan Penelitian Terdahulu***

1. Skripsi maizia kiramul fajri, fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry Darussalam-banda Aceh 2018 yang berjudul: Tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian nasabah pada aqad sewa safe deposit box (analisis pada PT. Bank mandiri cabang Banda Aceh).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme implementasi aqad safe deposit box pada PT. Bank syariah Mandiri Cabang Banda Aceh di kelola berdasarkan perjanjian sewa (ijarah), serta dalam tindakan kontrak bank beroperasi menggunakan perjanjian sewa (ijarah), dan dalam perilaku kontraktual bank dengan memberikan nama kontrak sebagai “perjanjian sewa menyewa BDB”. Tentang kewajiban bank atas kerugian-kerugian nasabah, yaitu bank tidak bertanggung jawab kerugian atau kerusakan yang di alami nasabah baik yang di sebabkan oleh karena kelalaian atau kerusakan yang diderita oleh nasabah karena kelalaian ataupun disebabkan force majeure. Seperti yang disebutkan dalam kontrak perjanjian sewa menyewa BDB Bank Syariah Maandiri Cabang Banda Aceh. Menurut kebijakan kewajiban ijarah jika kerugian karena lalai atau bertindak tidak

adil maka kerugian tersebut harus di bayar oleh bank. Hal ini di sebabkan karena barang sewaan tersebut menjadi kepercayaan bagi pihak bank.<sup>8</sup>

Perbedaan antara penelitian ini dan yang dilakukan oleh calon peneliti adalah penelitian Aizia kiramul fajri dalam skripsi ini membahas tentang tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian nasabah pada aqad sewa safe deposit box yang hanya berfokus pada akad sewa, sedangkan dalam proposal penelitian ini calon peneliti akan membahas tentang tanggung jawab bank terhadap jaminan nasabah yang hilang.

2. Jurnal, I Wayan suatmaja mimba, dewa gede rudy dkk, program hukum bisnis fakultas hukum universitas udayana, yang berjudul: Pertanggung jawaban debitur atas hilangnya benda jaminan yang di ikat secara fidusia dalam perjanjian kredit pada ksp (koperasi simpan pinjam sari dana utama di Denpasar).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur bertanggung jawab untuk membayar sisa utang atau menggantinya dengan jaminan sebelumnya, kecuali dalam hal force majeure, upaya hukum kreditur terdiri dari keterlibatan perusahaan asuransi dalam semua kontrak pinjaman yang dilakukan dan dimana dapat di tujukan bahwa debitur dengan sengaja menghilangkan jaminan, dan dapat meminta ganti rugi baik secara langsung maupun melalui pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Maizia Kiramul Fajri, Skripsi, *Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Pada Aqad Sewa Safe Deposit Box* (Analisis Pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018, h.5.

<sup>9</sup> I Wayan Suatmaja Mimba, Dewa Gede Rudy Dkk, Jurnal, *Pertanggung Jawaban Debitur Atas Hilangnya Benda Jaminan Yang Di Ikat Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Ksp* (Koperasi Simpan Pinjam Sari Dana Utama Di Denpasar) Fakultas Hukum Universitas Udayana, h.1.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah penelitian I Wayan suatmaja mimba,dewa gede rudy dkk,dalam penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban debitur atas hilangnya benda jaminan yang diikat secara fidusia dalam perjanjian kredit pada KSP dalam penelitian ini lebih fokus pada KSP (koperasi simpan pinjam) sedangkan dalam proposal penelitian ini calon peneliti akan membahas tentang tanggung jawab bank terhadap jaminan nasabah yang hilang.

3. Jurnal, recca ayu hapsari, yulia hesti dkk, ilmu hukum fakultas hukum universitas Bandar lampung, lampung Indonesia 2021 yang berjudul: Tinjauan akibat hukum terhadap kreditur yang menghilangkan dokumen jaminan milik debitur yang sudah lunas

Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dengan tanah maupun sertifikat hak atas tanah. Pertama, ketika debitur berprestasi atau melunasi kreditur berdasarkan kontrak utama. Dengan begitu, sertifikat hak tanah harus dikembalikan kepada debitur dan mencoret catatan hak tanggungan atas penghapusan hak tanggungan terkait utang sesuai dengan pasal 22 ayat (1) jo, pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUHT.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah penelitian Recca ayu hapsari,yulia hesti dkk, dalam jurnal ini membahas tentang tinjauan akibat hukum terhadap kreditur yang menghilangkan dokumen jaminan milik debitur yang sudah lunas peneliti ini lebih fokus terhadap jaminan nasabah yang sudah lunas milik

---

<sup>10</sup> Recca Ayu Hapsari,Yulia Hesti Dkk Jurnal , *Tinjauan Akibat Hukum Terhadap Kreditur Yang Menghilangkan Dokumen Jaminan Milik Debitur Yang Lunas* (Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung Indonesia 2021), h.1.

debitur yang hilang, sedangkan dalam proposal penelitian ini calon peneliti akan membahas tentang tanggung jawab bank terhadap jaminan nasabah yang hilang baik yang sudah lunas maupun belum lunas.

4. Jurnal, Dea, Zaneta Hasna ddk, universitas diponegoro 2019, yang berjudul: Tanggung jawa bank atas hilangnya benda jaminan SK PNS nasabah dalam pemberian kredit Bank (kasus putusan no. 1723 K/Pdt /2017)

Tentang pengaturan mengenai hilangnya jaminan kredit nasabah berupa pesanan formal di bank; SK PNS tercantum dalam pasal 1157 KUH perdata di reksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR (1995) tidak sah dan diatur oleh POJK nomor 42/POJK.03/201 kewajiban merumuskan dan melaksanakan pedoman kredit atau pinjaman bank kepada bank umum, pasal 25/POJK no:1/POJK.07/2013 perlindungan konsumen di sector jasa pasal 97 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang persero terbatas. Selanjutnya bentuk tanggungjawab yang diberikan Bank atas hilangnya jaminan kredit nasabah yang berupa SK PNS ialah ganti kerugian kerana terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah penelitian Dea, Zaneta, Hasnah dkk, dalam penelitian ini membahas tentang tanggung jawab bank atas hilangnya benda jaminan SK-PNS nasabah dalam pemberian kredit bank (putusan no.1723 K/Pdt/2017) yang hanya berfokus sama jaminan SK PNS, sedangkan dalam proposal penelitian ini calon peneliti akan membahas tentang tanggung jawab pihak bank terhadap jaminan nasabah yang hilang.

---

<sup>11</sup> Dea, Zaneta Hasna Dkk, Jurnal, *Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Benda Jaminan (SK PNS ) Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank ( Kasus Putusan No. 1723 K/Pdt /2017)*, Universitas Diponegoro, h.1.

## **E. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang keseluruhan datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, naskah, dan lain-lain. Substansi penelitian kepustakaan terletak pada muatannya artinya penelitian jenis ini lebih banyak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teoretis, konseptual, ataupun gagasan-gagasan, ide-ide dan sebagainya.<sup>12</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan yuridis normatif (syar'i) yakni mengkaji tentang ketentuan yang bersumber dari agama seperti Al-qur'an dan Hadis dan ketentuan undang-undang tentang tanggung jawab bank BRI terhadap jaminan nasabah yang hilang.

### 3. Sumber data

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan data primer dan sekunder

#### a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah .<sup>13</sup>

- 1) Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998
- 2) KUHPerdata yang membahas tentang perbankan
- 3) Fiqih islam tentang tanggung jawab dan jaminan

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009 h.245

<sup>13</sup> Rivka Rotua Natasya, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Bank Terhadap Hilangnya Sejumlah Dana Tabungan Nasabah Melalui Layanan Electronic Banking (E-Banking)*, Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum, 2017, h. 9.

b. Data sekunder

Data Ini tersedia dari penelitian sebelumnya, juga dapat ditemukan dalam buku dengan judul (hukum jaminan di Indonesia, hukum perbankan dan kredit perbankan di Indonesia), jurnal, internet, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan data-data yang berkaitan erat dengan objek dan tujuan penelitian.

c. Data tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah bank BRI untuk mengkonfirmasi data primer dan data sekunder yang telah peneliti peroleh.

4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini di gunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan peneliti. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang membahas tentang tanggung jawa bank terhadap jaminan nasabah yang hilang.<sup>14</sup>

Untuk memperoleh data-data yang di peroleh, peneliti menggunakan beberapa metode dengan cara:

a. Dokumentasi

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta Sinar Grafka,2010) h. 225

Metode penelitian ini dengan cara pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan yang diteliti.<sup>15</sup>

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai bahan tambahan dalam analisis serta menambah akurasi data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi.

5. Teknik Analisis bahan hukum

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan, mengintegrasikan, mencari dan mengungkapkan pola, memahami apa yang signifikan dan mempertimbangkan apa yang telah ditemukan, serta kembali ke bahan hukum dari literatur. Upaya untuk menentukan apa yang harus dilakukan mengenai masalah tersebut.

**F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana hak dan kewajiban nasabah dalam perjanjian jaminan?
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab bank BRI yang tidak sesuai dengan perjanjian perundang-undangan?

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan secara ilmiah yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, pemikiran, dan pengembangan ilmu pengetahuan, bagi pembaca tentang bagaimana tanggung jawab pihak

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta) 1991, h. 131

bank BRI terhadap jaminan nasabah yang hilang pada bank bri kantor cabang pembantu unit pasar sentral majene.

- b. Kegunaan secara praktis adalah bahwa hasil penelitian ini di harapkan dapat memmberikan sumbangan, pemmikiran, kepada Bank BRI dan masyarakat luas tentang bagaimana tanggungjawab pihak bank terhadap jaminan nasabah yang hilang.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Tanggung Jawab Bank*

Bank sebagai lembaga keuangan pada awalnya tempat menyimpan harta dari para pedagang dengan menghindari adanya kejadian kehilangan, kecurigaan, dan bahkan perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan. pada awalnya bank dimulai dari pertukaran uang yang dilakukan antar satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, sebagai media perdagangan, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang ataupun barang, dan terus berkembang bank bertambah fungsi sebagai tempat untuk meminjam uang. Bank konvensional muncul pertama yaitu *bank of England* pada tahun 1694, dan bukan sebelum tahun 1640 seperti yang diketahui pada umumnya.<sup>1</sup>

Menurut Hasibuan, bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) bermotif profit dan juga sosial, jadi tidak hanya sekedar mencari keuntungan. kasmir berpendapat bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal Dkk *Lembaga Keuangan Islam* (Tinjauan Teoretis Dan Praktis 2010), h. 23.

<sup>2</sup> Fachrudin Husein, *Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank Cimb Niaga Madiun)*, fakultas hukum, universitas islam Indonesia, yogyakarta, 2018 h. 31-32

Regulasi bank dalam rangka menjalankan tugasnya di atur dalam pasal 255 undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia kemudian di sebut UUBI yang mmenyatakan bahwa bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.<sup>3</sup>

Dunia perbankan dalam melakukan transaksi keuangan dan juga menyimpan dana di bank tidak terlepas dari pihak yang lazimnya dikenal dengan sebutan nasabah, hal ini di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 19928 tentang perbankan. Pasal 1 angka 16 UUP menyatakan yang di maksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. juga dalam pasal 1 angka 17 undang-undang perdata di sebutkan yang dimaksud dengan nasabah yaitu yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang berangkuta. Dunia perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh bank terhadap nasabahnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mutiara Tiffany, *perlindungan hukum teradap nasabah atas tindakan/ perilaku fraud yang dilakukan oleh pegawai bank*, ilmu hukum universitas katolik parahyangan, vol.XIII.No. 1, 2012, h.245.

<sup>4</sup> Mutiara tiffany, *perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan/perilaku fraud yang dilakukan oleh pegawai bank*,h. 242

Sistem perbankan Indonesia di atur dalam UU No.10 tahun 1998. Sistem keuangan yang ter dirikan dari otoritas keuangan, system perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan.<sup>5</sup>

Tanggung jawab sangatlah luas, tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tanggung jawab dapat di artikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi sesuatu dapat di salahkan, di tuntutan, dan di ancam hukum oleh penegak hukum di depan pengadilan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia tanggung jawab juga bisa di artikan, menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatan sendiri atau perbuatan orang lain yang mengakibatkan kerugian, atau tanggung jawab di artikan sebagai kewajiban membayar ganti kerugian yang di derita oleh yang mengalami kerugian.<sup>6</sup> Hadis nabi yang di riwayatkan al-Tirmidzi dari jalur sanad sahabat anas, di sampaikan:<sup>7</sup>

عَضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، فَضْرِبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

---

<sup>5</sup> Hendri jayadi, Lonna yohanes lengkong *Sistem Perbankan Dalam Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Vol.4, No.2, 2018, h.4.

<sup>6</sup> Hikmatul Hajj Tamas Ika Dkk, *Tanggung Jawab Dibayar Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Hilang* Hendri jayadi, Lonna yohanes lengkong *Sistem Perbankan Dalam Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Vol.4, No.2, 2018, h.4. (N.P.2017 ) h.11.

<sup>7</sup> Muhammad syamsuddin, Dalil Disyariatkannya Jaminan dan Tanggung Jawab Kerugian dalam Transaksi, 2019 <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/dalil-disyariatkannya-jaminan-dan-tanggung-jawab-kerugian-dalam-transaksi-UGJBe>

Artinya :

Suatu ketika ummahhat al-mu'minin menghadiahkan makanan di atas sebuah nampan ke bagnda nabi Muhammad, tiba-tiba Aisyah tidak sengaja menyenggol nampan sehingga isinya tumpah, lalu nabi bersabda: makanan diganti dengan makanan, wadah dengan wadah.

Dalam hadis ini menceritakan bahwa Siti Aisyah tidak sengaja menyenggol nampan yang berisi makanan sehingga tumpah dan pecah, kemudian nabi mensyariatkan bahwa siti aisyah harus menggantinya, berupa mangkuk sekaligus membuatkan makanan sebagai konsekuensi dari tindakan ketidak sengajaannya, dari hadis ini menceritakan sebagai pertanggung jawaban terhadap resiko.

Tanggung jawab debitur atas benda jaminan yang hilang atau musnah dalam suatu perjanjian kredit pada KSP adalah debitor dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap kehilangan atau musnahnya agunan dan barang perkreditan apabila kerugian tersebut di sebabkan oleh kelalaian debitur atau kesengajaan untuk melunasi sisa hutangnya, dengan ketentuan bahwa apabila hilang atau musnahnya barang jaminan kredit tersebut akibat dari *force majeure*, maka tanggung jawab atas kejadian tersebut diselesaikan oleh pihak asuransi dengan jalan mengajukan klaim , jika klaim dipenuhi maka KSP sari dana akan mengatur pelepasan dokumen agunan tersebut untuk dikembalikan pada pihak debitur. Apabila benda jaminan tersebut hilang karena *force majeure* maka akan menyelesaikan dengan pihak asuransi, namun apabila hilangnya barang tersebut kerena kesengajaan dari pihak debitur untuk menghindari sisa kreditnya kepada KSP, maka pihak KSP dapat menuntut pergantian atas benda jaminan tersebut dengan nilai agunan yang sama, namun apabila dari pihak debitur tidak menanggapi atau

merespon, maka pihak KSP dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan.<sup>8</sup>

Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang mengkaji terkait tanggung jawab subjek hukum atas tindakan yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk menanggung biaya atau kerugian atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen mengatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia dapat melakukan pertanggung jawaban atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>9</sup>

Disisi lain tanggung jawab hukum perdata berlandaskan perbuatan melawan hukum dilandasi pada adanya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. Menurut pasal 1365 KUHPperdata, setiap perbuatan yang membentur hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut memicu kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Pasal 1367 KUHPperdata menyatakan bahwa seorang tidak hanya bertanggungjawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian, akan

---

<sup>8</sup> I Wayan Suatmaja Mimba, Dewa Gede Rudy Dkk, Jurnal, *Pertanggung Jawaban Debitur Atas Hilangnya Benda Jaminan Yang Di Ikat Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Ksp* ( Koperasi Simpan Pinjam Sari Dana Utama (Denpasar Universitas Udayana, T.Th.), h.5.

<sup>9</sup> Rosalia alima utami rohaedi, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Simpanan Deposito Berjangka Yang Tidak Tercatat Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan* (jurnal riset ilmu hukum) vol.1 no1. H. 46.

<sup>10</sup> Fachrudin Husein, *Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank Cimb Niaga Madiun)*, fakultas hukum, universitas islam Indonesia, yogyakarta, 2018 h.51-52

tetapi perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau di sebabkan oleh barang-barang yang beradada di bawah pengawasannya. Dalam pasal 1367 KUHPerdara tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, melainkan juga perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya dan barang-barang yang di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab pihak bank di jelaskan dalam undang-undang perbankan dalam Pasal 9 yang isinya

- a) Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 6 huruf I, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik debitur dan memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak sebelumnya.
- b) Harta yang di titipkan oleh pihak debitur wajib dibukukan dan dicatat secara terpisah.
- c) Dalam hal bank mengalami kerugian atau kepailitan, semua harta kekayaan yang dititipkan pada bank bukan merupakan bagian dari harta
- d) pailit dan harus di kembalikan oleh pihak bank kepada para kreditur.<sup>11</sup>

Dalam hal ini Allah swt menegaskan apapun yang di lakukan memiliki kebebasan untuk memilih tapi tapi tidak lupa dengan tanggung jawab aakan pihaknya. Firman Allah dalam AL-Qurán surat Al-muddassir ayat 38 menyebutkan:<sup>12</sup>

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

---

<sup>11</sup> Emilia Herman, Jurnal, *Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Pada Produk Investasi Reksadana* (Fakultas Hukum 2015), h.4-5.

<sup>12</sup> Muh. Khalid Idham Bodi, dkk., *Koroang Mala`bi` (Al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandardan Indonesia)*, 2019, h.1092.

**Terjemahannya:**

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya

**Terjemahan bahasa mandar:**

Tungga'-tungga'alawe mattanggungngi anu iya pura napogau'.

**B. Jaminan bank**

## 1. Defenisi

Jaminan diartikan sebagai tanggungan dalam tanggungan ini dalam pasal 1131 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata). “segala kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan”.<sup>13</sup>

Beberapa para ahli mendefenisikan tentang jaminanan di antaranya:<sup>14</sup>

- a. Mariam Darus Badrussalam erumuskan perjanjian sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.
- b. Hartono Hadisoepipto berpndapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- c. M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adallah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

---

<sup>13</sup> Dhurifah Nur Utami, Skripsi, *Tanggung Jawab Debitur Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (Analisis Putusan MA No. 2914K/PDT/2001)* Universitas Islam Negeri Syarif Hodayatullah Jakarta, h.23.

<sup>14</sup> Zaeni Asyhadie, Rahma Kusuma Wati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok, Ed 1, Cet 1, 2018, H.2.

Maka jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat berupa uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain.

Sistem perbankan Indonesia adalah tata cara, pola, dan aturan yang digunakan oleh sektor perbankan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan sistem atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia dibangun yang berlandaskan dari sistem perekonomian yang ada, berbicara mengenai sistem perbankan di Indonesia, maka harus merujuk pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu “perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian”.<sup>15</sup> Dalam sistem pada bank konvensional pengembalian nilainya bersifat tetap sesuai dengan yang tertulis di kontrak sehingga tidak memandang apakah nasabah mengalami untung atau rugi. Nasabah di haruskan untuk terus melunasi pinjaman sebesar nilai pokok ditambah dengan bunganya.

Dalam Undang-Undang no. 7 tahun 1998 tentang perbankan tidak ada disebutkan secara eksplisit yang menunjukkan kewajiban atau keharusan akan tersedianya jaminan atas kredit yang di mohonkan oleh debitur/kreditur, sebagaimana dipersyaratkan di dalam undang-undang perbankan sebelumnya. Dalam undang-undang perbankan yang mengatur masalah jaminan disebutkan:

- a. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang no.14 tahun 1967 “bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.”

---

<sup>15</sup>Muhamad, *System Keuangan Islam , Prinsip Dan Dan Operasionallnya Di Indonesia* (Depok Rajawali 2019), h.158-159.

b. Pasal 8 Undang-Undang no.7 tahun 1992 “Dalam memberikan kredit, Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.”<sup>16</sup>

Dalam proses pemberian kredit oleh bank, maka syaratnya harus melakukan penyerahan jaminan oleh pihak bank, terhadap benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda bergerak dan bisa pula benda tidak bergerak ataupun benda tetap. jika benda jaminan kredit adalah benda tidak bergerak/benda tetap maka dibebankan menggunakan hak tanggungan sedangkan benda bergerak pengikatnya dapat memakai gadai/fidusia.

Menurut prof. Soebekti, jaminan yang baik dapat dilihat dari:<sup>17</sup>

- 1) Dapat membantu memperoleh kredit bagi pihak yang memerlukannya.
- 2) Tidak melemahkan potensi si penerima kredit untuk melakukan usahanya.
- 3) Memberikan kepastian usahanya apabila perlu maka mudah diuangkan untuk melunasi hutang sidebitur.

Perjanjian kredit dengan meminta jaminan dari debitur untuk meminimalkan resiko yang timbul dari kontrak kredit, tetapi tidak semua perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dengan debitur dapat beroperasi dengan lancar, salah satu resikonya adalah untuk menghancurkan property yang digadaikan, menghancurkan objek perjanjian, memusnahkan objek jaminan dalam akad kredit, hukum perwalian jaminan tidak menjelaskan secara rinci sebab dan akibat pemusnahan jaminan ( pasal 25 ayat 1 undang-

---

<sup>16</sup> H.Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia* (Yogyakarta,Ed II, 2000), h.53-54.

<sup>17</sup> Budi Untung, , *Kredit Perbankan Di Indonesia*, h. 53.

undang jaminan titipan). Tetapi secara dari kata “musnah” di defenisikan sebagai hilangnya harta benda di gunakan sebagai jaminan. Tanggung jawab debitur atas pemusnahan barang jaminan dalam kontrak kredit adalah konsekuensi peristiwa yang terjadi. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak ataupun tidak bergerak yang hilang akan tetap dikembalikan oleh pihak bank.

Adapun akibat hukum jika terjadi masalah atau proses hukum; karena kesalahan di sengaja atau tidak disengaja, penanggung fidusia bertanggung jawab penuh sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan jaminan fidusia. Dipertegas dalam Pasal 24 undang-undang jaminan fidusia “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak pemberi fidusia, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.<sup>18</sup>

Jaminan adalah sarana perlindungan untuk keselamatan kreditur, khususnya kepastian pembayaran atau kinerja debitur di lakukan terhadap debitur atau debitur penanggung. Tanggungan merupakan persyaratan untuk meminimalkan resiko perbankan yang terkait dengan pinjaman. Hukum mengatur tentang hilangnya benda jaminan adalah salah satu alasan untuk membatalkan perjanjian, tetapi tidak menghilangkan klaim asuransi. Tetapi pada prakteknya pihak debitur selaku pemberi fidusia tiidak mengetahui secara jelas isi kontrak yang dilakukan oleh debitur dengan perusahaan asuransi. Hal ini mengakibatkan jika terjadi hal-hal yang tidak d inginkan

---

<sup>18</sup> Dewa Ayu Dwi Julia Ramaswari, Ida Bagus Wyasa Putra Jurnal “*Tanggung Jawa Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Musnah Dalam Perjanjian Kredit Bank*” (Denpasar Universitas Udayana 2018), h.4.

terhadap benda jaminan di luar isi polis asuransi yang dibuat, maka debitur harus bertanggungjawab penuh terhadap sisa hutangnya.

Kontrak bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur penyediaan uang atau kredit yang dapat ditebus hal ini memaksa debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau bagi hasil keuntungan, hal ini terjadi dalam hal pemberian jaminan oleh bank. Debitur kemudian dapat memberikan jaminan ini disebut jaminan fidusia. Istilah fidusia berasal dari kata fides yang artinya amanah. Jaminan fidusia ini ada karena adanya kebutuhan dalam praktek untuk mengamankan barang bergerak tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik.<sup>19</sup>

## 2. Syarat dan manfaat jaminan

### a. Syarat jaminan bank

- a) Jaminan merupakan milik debitur
- b) Di bawah kekuasaan debitur
- c) Tidak dalam perselisihan dengan pihak lain
- d) Terdapat dokumen yang membuktikan kepemilikan/ sertifikat atas nama debitur yang bersangkutan dan masih berlaku
- e) Bukti kepemilikan dapat mengikat berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
- f) Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.
- g) Kepemilikan aset tau barang berharga tersebut mudah dipindah tangankan atau diubah
- h) Mempunyai nilai yuridis sehingga bank akan didahulukan untuk mendapatkan haknya saat terjadi likuidasi

---

<sup>19</sup>Dewa Ayu Dwi Julia Ramaswari, Ida Bagus Wyasa Putra, Jurnal *Tanggung Jawa Debitur Terhadap Benda Jaminan Ffidusia Yang Musnah Dalam Perjanjian Kredit Bank*, h.3.

- i) Aset tersebut dapat di nilai dalam bentuk uang atau memiliki nilai ekonomis.<sup>20</sup>

b. Manfaat dan fungsi jaminan bank

Thomas suyatno dalam buku karangan Djoni S.Gazali menjelaskan tentang kegunaan dari jaminan kredit

- 1) Memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pengembalian uang dengan jaminan jika nasabah melanggar akad, yaitu gagal membayar kembali pinjaman tepat waktu yang di tentukan dalam perjanjian.
- 2) Pastikan bahwa klien membuat kesepakatan untuk membiayai bisnis mereka, untuk menghindari kemungkinan mereka harus meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaanya, dapat dicegah.
- 3) Memberikan dorongan debitur untuk melakukan akad kredit, terutama untuk melunasi utangnya dengan syarat-syarat yang diperjanjikan agar tidak kehilangan barang yang di jaminkan bagi bank.<sup>21</sup>

3. Bentuk atau objek jaminan

Bentuk jaminan merupakan cara pengikatan yang harus dipergunakan untuk mengikat barang yang berupa tanah yang telah bersertifikat, dan menurut sifat dapat di pindah tangankan dengan status, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak guna atas tanah Negara serta Pemberian hak tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit

---

<sup>20</sup> Pretty Angelia Wuisan, *Syarat, Dan Jenis-Jenis Agunan/Jaminan*, 2021

<sup>21</sup> Nurul Fadillah Elvilla, "*Pertanggung Jawaban Bank Atas Hilangnya Surat Keputusan Pension Nasabah Sebagai Jaminan Hutang* (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara 2017), h.35.

harus diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya adapun objek jaminan meliputi:

- a. Benda yang bergerak, baik yang berbentuk wujud maupun tidak terlihat
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Dalam pasal 1 undang-undang No. 42 tahun 1999 “benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.<sup>22</sup>

#### 4. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi jaminan bank

Menurut UU No. 42 tahun 1999, agunan adalah pemindahan hak milik atas suatu barang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang yang dialihkan kepemilikannya tetap dalam penguasaan pemilik barang. Dalam jaminan nasabah atau debitur dikenal sebagai trust sponsor (pemberi fidusia), sedangkan perusahaan pembiayaan/kreditur dikenal sebagai trust beneficiary (penerima fidusia). Setelah terciptanya perjanjian antara nasabah dan perusahaan maka barang jaminan harus segera di daftarkan.

Adapun hak pemberi jaminan yaitu:

- 1) Objek jaminan di kuasai oleh pemberi fidusia
- 2) Menerima copy sertifikat jaminan (fidusia)

Kewajiban pemberi fidusia yaitu:

---

<sup>22</sup> Husin, *Aspek Legal Kredit Dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Panduan Praktis)*, (Bandung, 2022), h.121.

- a) Pemberi fidusia wajib untuk melakukan pemeliharaan dan menjaga objek jaminan
- b) Pemberi fidusia wajib melaporkan mengenai kondisi dan keberadaan objek jaminan kapanpun diminta oleh penerima fidusia
- c) Pemberi fidusia bertanggung jawab atas konsekuensi dan resiko karena penggunaan dan sifat tujuan dari jaminan fidusia
- d) Objek jaminan fidusia wajib untuk diasuransikan oleh pemberi fidusia
- e) Pemberi fidusia bertanggung jawab untuk membayar utang jika hasil dari penjualan tidak cukup untuk membayar utang.
- f) Dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban pemberi fidusia harus menanggung semua resiko kerusakan, kehilangan, kecelakaan, kerugian dan sejenisnya dari objek jaminan<sup>23</sup>.

#### 5. Jenis jaminan Bank

Menurut hukum perdata terdapat 2 jenis jaminan kredit:

- a) Jaminan perorangan (personal guaranty),  
yaitu jaminan dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin terlaksananya kewajiban debitur. Jaminan ini dapat dibuat tanpa sepengetahuan debitur. Menurut prof. Soebekti tagihan kreditur kepada seorang penjamin tidak memiliki hak atau status yang istimewa di bandingkan dengan tagihan-tagihan kreditur lainnya, sehingga penjaminan perorangan.<sup>24</sup>
- b) Jaminan kebendaan

---

<sup>23</sup>Ni Putu Indianite Cahyanti, Marwanto, I Nyoman Mudana, Jurnal, *Pelaksanaan Kewajiban Pemberi Fidusia Sebagai Yang Menguasai Benda Jaminan Fidusia Pada PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabana*, (Universitas Udayana) h.7-8.

<sup>24</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, h.58.

Dalam praktiknya, jaminan kebendaan diadakan dalam suatu pemisahan bagian dari properti seseorang, yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atas bagian kekayaan tersebut, dan semuanya itu di peruntukan guna memenuhi kewajiban debitur jika diperlukan. menurut prof soebekti, pemberian jaminan kebendaan kepada si kreditur memberikan suatu keistimewaan baginya terhadap kreditur lainnya<sup>25</sup>.

#### 6. Unsur-unsur jaminan Bank

- a. Jaminan fidusia yaitu lembaga hak jaminan kebendaan
- b. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak terutama dalam objek bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan
- c. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut yaitu sebagai jaminan untuk pelunasan suatu utang tertentu
- d. Memberikan kedudukan yang di utamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditur yang lain.<sup>26</sup>

Adapun fungsi dari jaminan yaitu:

- a) Jaminan sebagai pengamanan atau alternative yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan
- b) Jaminan sebagai pendorong, motivasi atau pengikatan kepada debitur dimana pihak bank mengikat barang jaminan oleh debitur, maka debitur akan takut kehilangan hartanya tersebut. Oleh karena

---

<sup>25</sup> Budi Untung, , *Kredit Perbankan Di Indonesia*, h.62.

<sup>26</sup> Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia Di Indonesia Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi* (Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam) Vol.4,2016,h.118

itu, hal ini akan mendorong debitur untuk berusaha mengembalikan kreditnya kepada bank agar agunannya tidak hilang.<sup>27</sup>

c) Mencegah kasus macetnya pembayaran utang.

Dalam Pasal 6 UU NO.4/1996 menjelaskan bahwa. “Apabila debitur cedera janji, maka pemegang jaminan berhak untuk menjual objeknya, hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui juru lelang untuk hasinya.”

Dalam penafsiran Undang-Undang No.4 tahun 1996 ditegaskan bahwa hak untuk menjual barang yang di gadaikan atas kekuasaan sendiri merupakan suatu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama jika ada beberapa pemegang hak tanggungan. Hal ini didasarkan pada janji penerima tanggungan akan hak untuk menjual apabila terdapat cedera janji maka barang yang di gadaikan akan dijual melalui pelelangan umum tanpa persetujuan lebih lanjut dari penjamin dan kemudian untuk membayar kembali tagihannya untuk jumlah yang lebih besar dari penjualan kreditur lainnya. Jumlah sisa penjualan menjadi milik pemberi tanggungan.

Dasar hukum jaminan menurut syariat islam dapat diketahui dalam:

- (1) Al-qurán
- (2) Al-sunnah/hadis
- (3) Ijma’ulama ijtihad

Hukum jaminan menurut para ulama yaitu boleh atau tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama, karena jaminan utang tidak wajib seperti

---

<sup>27</sup> Fitriah, Jurnal: *Bentuk Dan Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah* ( Universitas Palembang 2018), h.309.

juga halnya dengan kafaah. Dalam Al-qurán di sebutkan dalam surah Al-baqarah ayat 283:<sup>28</sup>

الَّذِي أَوْثَقَ أَمْنَتَهُ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Terjemahan bahasa mandar:

“anna mua’diangoó mie’di lalang pellambang (mammuamalah anna andiang tappa mubayar) anna andiangngoó mie’marruppa’mesa tau na matulis, sitinayanni diang barang (boro’) natu’galang (to mapeinrang). Mua’diangngoó mie’maatappa’i di laengna, sitinayanni to diattappaí dió mappogau’di anu iya na pamatappaí (nabayar inrangna), anna sitinayanni me’takwa lao di puang Allah Taala puangna. Anna dai sa’bi mambuniang passa’biangna, anna inai mambuniang, jari sitongangna yo diting to madosa atena, anna Puang Allah Taala kaminang paissang di anu iya mupogau”.

Maka dari ayat tersebut menyebutkan bahwa , Allah memerintahkan untuk mengadakan persaksian dan pencatatan pada transaksi jual beli, salam, dan utang piutang. Kemudian pada ayat ini dijelaskan ketika tidak didapati alat tulis atau tidak ada penulisnya pada saat bepergian (safar), Allah memerintahkan untuk mengganti pencatatan itu dengan barang gadai, yaitu pengutang menyerahkan barang gadai kepada pemberi utang sebagai jaminan karena tidak adanya pencatatan atas utang tersebut. Ini dilakukan ketika adanya keraguan tentang amanah orang yang berutang dan takut apabila mengingkari utangnya. Adapun ketika pemberi utang dan orang yang berutang sama-sama saling percaya, tidak

---

<sup>28</sup> Muh. Khalid Idham Bodi, dkk., *Koroang Mala`bi` (Al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandardan Indonesia)*.

mengapa untuk tidak menyerahkan jaminan, Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat, tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan-Nya, dan Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB BANK**  
**BRI TERHADAP JAMINAN NASABAH**

**A. Gambaran Umum Bank Bri**

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan undang-undang perbankan no. 7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah RI no. 21 Tahun 1992 Status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk, yang masih digunakan sampai dengan saat ini.<sup>1</sup>

Pada periode setelah kemerdekaan RI berdasarkan peraturan pemerintah no.1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank pemerintah pertama di republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.<sup>2</sup>

Peleburan BRI, BKTN, DAN NHM pada tahun 1960 melalui PERPU No. 41 tahun 1960, dibentuk bank tani nelayan dan nederlandsche handel maatschappij (NHM). Berdasarkan penetapan presiden (penpres) no. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam bank Indonesia dengan

---

<sup>1</sup> Bina Aprilita, Andriyani, skripsi: *Dimensi-Dimensi Gaya Kepemimpinan Bass Dan Avolio Menurut Persepsi Karyawan Dalam Membangun Gaya Kepemimpinan Yang Efektif (Studi Pada Bank Bri Cabang Wates)*, fakultas ekonomi dan bisnis, 2012, h. 3

<sup>2</sup> Budiman, Jauhar, Harsono, *Strategi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dalam Pengembangan Kredit Mikro di BRI Unit* (Tesis Magister Manajemen), Universitas Gadjadara, 2005.

nama bank indonesia urusan koperasi tani dan nelayan. Setelah berjalan satu bulan, kelua pempres no. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama bank nera indonesia.<sup>3</sup>

Bank rakyat indonesia (BRI) mengalami perubahan lagi pada tahun 1990an, dan berubah menjasi PT(Perseroan Terbatas) melalui UU perbankan no. 7 tahun 1992 dan di ubah lagi menjadi no. 10 tahun 1998 Pada awal perubahannya menjadi PT. nama resmi BRI, PT.Bank Rakyat indonesia (persero) tbk masih digunakan hingga sekarang, bank BRI menjadi perseroan terbuka pada tanggal 10 november 2003 dengan mencatatkan sahamnya di bursa efek jakarta, kini bursa efek indonesia, dengan kode saham BBRI.<sup>4</sup>

Sebuah langkah strategi dengan mengakuisis bank jasa Artha (BJA) pada tahun 2007, yang kemudian dikonverensi menjadi PT. Bank syariah BRI unit usaha syariah BRI kemudian dipisahkan dari bank BRI kemudian dipisahkan dari bank BRI dan digabungkan dengan PT. Bank syariah BRI pada 1 januari 2009. Bank BRI mengukir sejarah besar pada tahun 2016, tepatnya tanggal 9 juni 2016 meluncurkan satelit bernama BRIsat yang menjadikan bank BRI sebagai bank pertama dan satu satunya di dunia yang memiliki mengoperasikan satelit sendiri.<sup>5</sup>

Menurut pasal 4 ayat 2 UU No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen, bebas dari campur

---

<sup>3</sup> Nur Aisyah, *analisis pengaruh coustumer relationship managemen untuk meningkatkan loyalitas nasabah pada pt bank rakyat Indonesia (persero) tbk cabang sinjai*, fakultas ekonomi dan bisnis, universitas hasanuddin, 2018. H. 42.

<sup>4</sup> Widi Hastomo, Adhitio Satyo Bayangkari Karno, *Kemampuan Long Short Term Memory Machine Learning Dalam Proyeksi Saham Bank Bri Tbk*, prosiding sentik vol.4 no.1, 2020 h. 3

<sup>5</sup> Fatmatul Muntafiah, *Dampak Pembiayaan Bank Bri Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Wilayah Ponorogo*, IAIN Ponorogo, 2020 h. 7

tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.<sup>6</sup> Dalam undang-undang perbankan pasal 20 disebutkan bahwa bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Jenis, nilai, dan ciri-ciri yang dikeluarkan oleh bank sentral diberitahukan kepada umum melalui pengumuman dalam berita Negara dan media massa. dalam melaksanakan tugas pokok Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, system pembayaran yang cepat dan tepat.<sup>7</sup> Di Indonesia bank umum disebut bank komersial yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing. Bank umum adalah bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, rekening Koran serta memberikan kredit jangka pendek. Semua bank pemerintah yang tergolong bank komersial adalah bank devisa. Demikian juga halnya dengan bank swasta asing.<sup>8</sup>

## 2. Visi misi bank BRI

Tujuan bank BRI adalah mengembangkan daya dan upaya untuk mencapai hasil yang optimal, bermanfaat dan terpercaya sebagai mitra kerja yang bertanggung jawab, saling menguntungkan, dengan berpegang pada visi dan misi Bank BRI yaitu:

---

<sup>6</sup> H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, h.17.

<sup>7</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank* (Bogor Selatan, 2000) cet. 1, h.21-23

<sup>8</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, 62.

a. Visi Bank BRI

- 1) Menjadi bank komersial termuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

b. Misi Bank BRI

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen resiko serta praktik *good corporate governance* (GCG) yang sangat baik
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).<sup>9</sup>

3. Jenis- jenis Bank

Dalam undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998 di sebutkan :

a. Bank umum

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum memiliki fungsi yaitu:

- a) Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*).
- b) Mempermudah lalu lintas pembayaran uang

---

<sup>9</sup> Public expose, PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta 2015 h. 4.

- c) Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara belum digunakan, contohnya menghindari resiko hilang kebakaran, dan lain-lain.
  - d) Menciptakaan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan demand deposit ( deposito yang sewaktu-waktu dapat diuangkan) dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*).
- b. Bank perkreditan rakyat (BPR)

Bank perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang sama dengan kredit. Dapat juga di bedakan dalam jenis bank karena dalam peraturan yang berlaku hanya bank umumlah yang bisa menciptakan uang giral sedangkan bank perkreditan rakyat sesuai pasal 14 huruf a UU Perbankan 1998 dilarang untuk memberikan jasa simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam pembayaran.<sup>10</sup>

#### 4. Dasar hukum perbankan

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*) yakni serangkaian ketentuan hukum positif yang berlaku baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari yang harus dipenuhi oleh pihak bank.<sup>11</sup> Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal yaitu material. Sumber hukum dalam arti formal yaitu tempat dikemukakan ketentuan hukum dan perundang-undangan /tertulis yang mengatur mengenai perbankan.

---

<sup>10</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, h. 15.

<sup>11</sup> Munir fuandy, *hukum perbankan modern*, Bandung ,1999, h. 14.

Adapun ketentuan yang mengatur secara khusus tentang perbankan yaitu:

- a. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia.
- c. Undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan system nilai tukar
- d. *Burgerlijk wetboek* (kitab undang-undang hukum perdata), terutama ketentuan ketentuang buku II dan buku III mengenai hukum jaminan dann perjanjian.
- e. *Wetboek van koopenhandel* (kitab undang-undang hukum dagang) terutama kententuan buku I mengenai surat-surat berharga.
- f. *Faillissement verordening* (peraturan kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1998 yang disahkan menjadi undang-undang nomor 4 tahun 1998.
- g. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- h. Undang-undang nomor 1 1995 tentang perseroan terbatas
- i. Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal
- j. Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan tentang tanah.
- k. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
- l. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999 tentang merger konsolidasi dan akuisisi bank
- m. Peraturan bank Indonesia nomor B/26/PBI/2006 8 november 2006 tentang bank perkreditan rakyat.

n. Peraturan bank Indonesia nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 januari 2009 tentang bank umum.<sup>12</sup>

Selain itu yang membantu pembentukan hukum perbankan dalam perjanjian yang dibuat antara nasabah dan pihak bank, yaitu ayaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi), doktrin hukum, dan kebiasaan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan.<sup>13</sup>

Tugas dan tanggung jawab dari suatu bank dikemukakan oleh Pang Johnson, 1991

- 1) Menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah seperti terhadap cek, pengiriman uang, *bills of change* dan lain-lain instrumen perbankan
- 2) Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila diminta oleh pihak nasabah
- 3) Meminjamkan uang kepada nasabah
- 4) Menjaga kerahasiaan account nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Dalam hukum perbankan yang membahas tentang jaminan yaitu adanya jaminan borgtocht ini seorang penjamin secara hukum berkewajiban menyediakan kekayaan untuk sekarang maupun yang akan datang guna untuk menjamin utang. Apabila debitur telah memenuhi kewajibannya membayar

---

<sup>12</sup> Zainal Asikin , *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:Rajawali ed.1, cet.2, 2016, h.22.

<sup>13</sup> Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (cet. 1, Bandung, 2016), h. 84-98.

<sup>14</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia* h. 16-17.

utang, maka seorang penjamin tidak perlu memenuhi kewajibannya sebagai sebagai penjamin yang telah di jelaskan dalam pasal 1826 KUHPerduta.<sup>15</sup>

Adapun sumber hukum perbankan di dalam hukum di kenal beberapa sumber yaitu:<sup>16</sup>

- a) Undang-undang (dalam arti formil dan materiel)
- b) Kebiasaan (hukum tidak tertulis)
- c) Yurisprudensi
- d) Traktak
- e) Doktrin

#### B. Tanggung Jawab Bank Bri Terhadap Jaminan Nasabah

Dalam praktek bank, dalam memberikan kredit seelalu meminta barang jaminan baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak hal ini sangat tergantung dari nilai kredit yang diminta. Bank biasanya akan memberikan pinjaman sebesar 60 sampai 70% dari nilai jaminan yang diberikan.

Dalam undang-undang No. 14 tahun 1967 secara jelas di tekankan bahwa keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada siapaun. Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 harus menyediakan adanya jaminan. Jaminan atau agunan ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 8 undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko maka jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemmampuan dan

---

<sup>15</sup> Cok Istri Ratih Dwiyantri Pemayun, Komang Pradnyana Sudibyana, *Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur*, Program Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2011,

<sup>16</sup> Zainal Asikin , *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:Rajawali ed.1, cet.2, 2016, h.21.

kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan diperjanjikan, merupakan faktor penting yang mesti di perhatikan oleh para pihak bank.

Menurut undang-undang perbankan terdapat 2 pokok asas pemberian hak jaminan bila ditinjau dari sifatnya antara lain:

1. Hak jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana yang tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lainnya.
2. Hak jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana yang mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur *privilege* (hak preverent).<sup>17</sup>

Tanggung jawab penanggung dalam perjanjian kredit hanya sebatas hutang yang ditanggungnya, dalam hal ini kedudukan penanggung sama dengan debitur. Oleh sebab itu penanggung bisa ditagih untuk membayar hutang sidebitur. Menurut Hendermin Djarab, untuk menyelesaikan kredit macet tergantung pada budaya masyarakat dalam berperkara, seperti saat upaya-upaya yang sangat efektif untuk menyelesaikan kredit macet adalah agar para pihak mencoba dengan cara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara tersebut.<sup>18</sup>

Tanggung jawab hukum juga dapat dikatakan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi

---

<sup>17</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia* (Yogyakarta, ed. II, 2000) h. 56

<sup>18</sup> Nurman Hidayat, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit* (Jurnal Ilmu Hukum), Ed. 4, vol 2, 2014, h.5.

pihak lain. Maka hukum melindungi pihak yang dirugikan dengan membebaskan tanggung jawab memberi ganti rugi atas pihak yang mungkir terhadap janji.<sup>19</sup>

Secara umum perlindungan hukum terhadap kreditur di atur dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan juga undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, apabila jaminan yang diberikan oleh debitur berupa benda tetap seperti hak atas tanah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kreditur menurut undang-undang, tanggungan ini terdapat dalam bentuk perjanjian kredit itu sendiri. Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai alat bukti serta memerikan batasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>20</sup>

Dalam Al-qur'an menyebutkan dalam surah AL-Maaidah (5) ayat 1 tentang akad yaitu:<sup>21</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

### **Terjemahannya**

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji

### **Battuanna :**

E inggangana to matappa', pasilennarangngi mie'assitallliang.

---

<sup>19</sup> Maizia Kiramul Fajri, *Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Pada Sewa Deposit Box* (Analisis Pad Apt. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, h. 35.

<sup>20</sup> Suradi Rio, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terkait Jaminan Yang Di Kalim Pihak Ketiga Pada BRI Syariah Cabang Arifin Ahmad Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2021, h.64

<sup>21</sup> Muh. Khalid Idham Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi` (Al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandardan Indonesia)*, h. 173

**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK BRI TERHADAP**  
**JAMINAN NASABAH YANG HILANG**

**A. Hak dan kewajiban nasabah BRI dalam perjanjian jaminan**

Dalam KUHPerdara tidak di atur secara khusus mengenai lembaga jaminana fidusia, yang di atur secara khusus hanyalah hipotek dan gadai. Namun secara tersirat dapat dilihat dari beberapa pasal dalam hukum III KUHPerdara yang menganut sistem “terbuka”. Artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hingga pada akhirnya lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi, baik Negara Belanda maupun Indonesia yang berdasarkan asas konkordasi. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jaminan fidusia adalah undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.<sup>1</sup>

1. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sebagaimana telah di atur dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

Permohonan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendafran jaminan fidusia yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhandie, Rahma Kusumawari, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, Depok Raja Wali, ed. 1 cet. 1, 2018, h. 165.

<sup>2</sup> Zaeni Asyhandie, Rahma Kusumawari, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, 2018, h. 177-178.

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia.
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- e) Nilai perjaminan
- f) Nilai benda yang mejadi objek jaminan fidusia (pasal 13 ayat 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999).

Dalam usaha pemberian kredit pihak bank diwajibkan untuk memberikan pedoman perkreditan dan pembiayaan, hal iini berarti bank umum diwajibkan untuk menyusun dan menerangkan pedoman perkreditan bank dalam pemberian kredit sesuai dengan yang di tetapkan oleh bank Indonesia.<sup>3</sup>

- 1) Calon nasabah debitur mengajukan permohonan pengajuan kredit secara tertulis dengan mengisi formulir yang di sediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, dokumen yang harus di lampirkan guna memenuhi syarat pengajuan permohonan kredit dengan jaminan hak tanggungan pada bank BRI yaitu sertifikat hak atas tanah, bisa atas nama diri sendiri atau atas nama pihak ke tiga, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), fotocopy KTP atau surat nikah foto copy kartu keluarga, dan foto copy pembayaran PBB.
- 2) Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh calon debitur kemudian pihak bank akan melakukan analisis kredit. Analisis kredit yaitu usaha dari pihak bank untuk mencari informasi dan juga kebenaran akan berkas-berkas yang diberikan oleh calon nasabah debitur guna dijadikan bahan pertimbangan apakah kredit itu disetujui atau tidak.
- 3) Apabila analisi kredit telah selesai dilakukan, kemudian *ACCOUN officer* akan membuat proposal analisa kredit tersebut dinilai layak maka

---

<sup>3</sup> Quintania purenda putri, *tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan* (studi pada bank BRI Ponorogo) fakultas hukum, universitas mumamadiyyah surakarta, 2019, h. 5-6.

kepala bagian akan memberitahukan kepada calon nasabah debitur dengan membuat surat penawaran kredit (SPK) yang isinya meliputi, memorandum analisis kredit, putusan kredit, surat penawaran kredit, identitas para pihak, jangka waktu, serta biaya provisi percetakan dan asuransi agunan.

- 4) Pembebasan hak tanggungan apabila jumlah pinjaman yang diberikan sangat besar yaitu diatas 100 juta maka perlu di lakukan pembebanan hak tanggungan sebagai jaminan guna memperkecil resiko dalam pemberian kredit.
- 5) Selanjutnya pencairan kredit yng dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kredit yang di buat dan di sahkan di hadapan notaris.

Asas mengikat para pihak ini terdapat dalam pasal 1338 KUHPer yang menentukan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1338 KUHPer ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, selain pasal 1338 KUHPer juga dapat dilihat dari bunyi pasal 1320 KUHPer yang mengatur tentang sahnya suatu perjanjian dimana dalam pasal 1320 KUHPer di sebutkan syarat supaya sahnya suatu persetujuan:<sup>4</sup>

- (a) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- (b) Kecakapan untuk memuat suatu perikatan
- (c) Suatu pokok persoalan tertentu
- (d) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan di tungkan dalam betuk formulis.

---

<sup>4</sup> Mauritz Pray Takasenseran, *Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Lex Et Societaris, vol 4 no.7, 2016, h. 45.

“sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan ibu suryani salah satu nasabah BRI unit pasar sentral Majene mengemukakan beberapa perjanjian yang ditanda tangani pada saat melakukan perjanjian salah satu perjanjiannya adalah jika seorang yang melakukan peminjaman ke bank dan nasabah tersebut meninggal maka utang seorang peminjam tersebut dikatakan lunas, dan jika jaminan hilang maka pihak bank akan menggantinya sambungnya. ibu Suryani juga mengungkapkan bahwa sebelum melakukan peminjaman maka terlebih dahulu harus melengkapi berkas peminjaman dan mengurus surat izin usaha kemudian pihak bank akan melakukan survey pada barang jaminan yang dilampirkan”.<sup>5</sup>

Setiap pemberian kredit harus di tuangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya di serahkan oleh bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk mendapatkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan:<sup>6</sup>

- 1 Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank
- 2 Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana di tetapkan dalam keputusan persetujuan kredit
- 3 Perjanjian kredit bank minimal harus memuat klausula yang berhubungan dengan ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas ijin tarik.
- 4 Suku Bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, diantaranya bea materi, provisi/ *commitment fee* dan denda kelebihan tarik.
- 5 Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro atau rekening kredit penerima kredit atau suku bunga denda kelebihan tarik bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.

---

<sup>5</sup> Suryani,(49 tahun) *wawancara*, baurung, 17 novembber, 2022

<sup>6</sup> Marsidah, *Bentuk Kausula-Kalusula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Fakultas Hukum, Universitas Palembang), vol. 17, no. 3, 2019, h. 298-300.

- 6 *Representation* dan *warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan dan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan pelunasan kredit.
- 7 *Condition precedent*, yaitu syarat-syarat tangguh yang harus dahulu oleh penerima kredit agar dapat menerima kredit untuk pertama kalinya.
- 8 pilihan domisi, forum, hukum apabila terjadi perikatan didalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit.
- 9 Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

Perjanjian telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Perjanjian pada dasarnya memiliki banyak bentuk untuk dapat diartikan baik secara luas maupun sempit. Perjanjian tersebut mengatur tentang konsep perikatan dimana perjanjian memiliki asas hukum yang salah satunya, dimana jika diartikan perjanjian meletakkan suatu unsur untuk membebaskan kepada setiap orang untuk melaksanakan suatu perjanjian dengan mengatur segala isi dari perjanjian. Dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata mengartikan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih”.

Menurut Abdul Kadir Muhammad yang merumuskan pengertian perjanjian dari pasal 1313 KUPerdata, bahwa perjanjian merupakan persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>7</sup> Jaminan yang lahir karena UU adalah jaminan yang adanya telah ditentukan oleh UU, artinya para pihak tanpa mengadakan perjanjian jaminan terlebih dahulu atas perikatan-perikatannya. Pasal 1131 BW mengatur bahwa semua harta kekayaan si berutang (debitur) baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi tanggungan atau jaminan seluruh perikatannya. Jaminan yang lahir

---

<sup>7</sup> Olga Oktavia, *Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Debitur Dalam Memperjanjikan Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi Pada PT.Bank Tabung Negara (Persero) TBK*, Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, 2020, h. 41.

karena perjanjian adalah jaminan yang lahir karena diperjanjikan oleh para pihak. Jaminan yang lahir karena perjanjian tertuju pada benda-benda tertentu milik debitur. Lembaga jaminan secara yuridis dapat di golongkan:<sup>8</sup>

a. Jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.

Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya telah ditentukan oleh undang-undang, artinya para pihak tanpa mengadakan perjanjian jaminan terlebih dahulu atas perikatan-perikatannya. Pasal 1131 BW mengatur bahwa semua harta kekayaan si berutang (debitur ) baik yang sudah ada maupun aka nada menjadi tabungan atau jaminan seluruh perikatannya.

b. Jaminan umum dan jaminan khusus

Menjaminan kepentingan kreditur atas hutang debitur, BW membagi kebendaan atau kekayaan debitur terdiri atas:

1) Jaminan umum (pasal 1131 BW)

Jaminan umum adalah hak jaminan atas seluruh harta kekayaan debitur guna menjamin perikatan-perikatannya. Artinya jika debitur berutang maka demi hukum atau karena undang-undang otomatis memberikan seluruh harta kekayaan yang dimiliki menjadi jaminan atas utang-utangnya walaupun kreditur tidak meminta kepada debitur untuk memberikan atau menyediakan jaminan atas hartanya.

2) Jaminan khusus ( pasal 1133 BW)

Jaminan khusus adalah hak jaminan yang lahir dari perjanjian (pasal 1133 BW) yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur bertujuan memberikan jaminan baik yang bersifat perorangan maupun kebendaan untuk membayar utang-utang debitur ketika wanprestasi.

3) Bersifat hak kebendaan dan hak perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda, yang bercirikan :

---

<sup>8</sup> Sri Budi Purwaningsih, *Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Sidoarjo, 2019 h. 15-20.

- a) Memunyai hubungan langsung dengan benda tertentu milik debitur
- b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- c) Selalu mengikuti benda
- d) Dapat dipindah tangankan
- e) Asas prioritas yaitu hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi lebih prioritaskan dari pada hak kebendaan yang terjadi kemudian
- f) Kedudukan kreditur sebagai sebagai kreditur preferen (didahulukan)

Jaminan yang bersifat perorangan yaitu jamina yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu, yang bercirikan.

- 1) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu
- 2) Terhadap seluruh harta kkekayaan debitur seumunya
- 3) Tidak mengenal asas prioriteit
- 4) Kedudukan kreditur sebagai kreditur kreditur konkuren atau bersama.

Apabila terjadi benturan antara hak kebendaan dan hak hak perorangan maka hak kebendaan kedudukannya lebih kuat.

- 4) Jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak

Yaitu benda bergerak dan tidak bergerak menyangkut jenis lembaga jaminannya. Jaminan benda bergerak lembaga jaminannya yaitu gadai dan fidusia, sedangkan lembaga jaminan benda tidak bergerak atau benda tetap maka lembaga jaminannya : hipotek dan hak tanggungan.

- 5) Jaminan menguasai benda dan jaminan tidak menguasai bendanya.

Jaminan menguasai bendanya yaitu jaminan gadai sedangkan jaminan tidak menguasai bendanya yaitu benda yang menjadi objek jaminan berada dalam tangan atau penguasaan debitur.

Dalam pasal 20 undang-undang hak tanggungan yang menjelaskan apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan hak yang ada pada pemegang hak tanggungan yaitu janji untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan penjelasan dari pasal 6 undang-undang

hak tanggung dan aturan-aturan yang tercantum dalam sertifikat. Selain itu disebutkan pula dalam pasal 21 undang-undang hak tanggungan yang menyatakan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini. Mengenai hak kreditur yang juga merupakan kewajiban dari debitur dalam surat pengakuan hutang yang dibuat oleh para pihak tersebut telah sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan juga telah sesuai dengan undang-undang hak tanggungan.<sup>9</sup>

## 2. Hak dan kewajiban nasabah BRI dalam perjanjian

Dalam arti kata hak adalah sesuatu yang harus di lakukan dan kewajiban adalah suatu yang harus di laksanakan. Hak dan kewajiban muncul karna adanya perjanjian yang di buat oleh para pihak yang terlibat. Hak dalam pengertian hukum pada umumnya adalah izin dari wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subyek hukum. Adapun macam-macam hak yang timbul dari perjanjian di antaranya:<sup>10</sup>

- a. Hak mutlak yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga sebaiknya setiap orang juga harus menghormati hal tersebut.
- b. Hak nisbi (relative) yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, merupakan suatu keharusan dan pekerjaan, maka kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dan dipenuhi. Sukanto notonegoro menegaskan bahwa

---

<sup>9</sup> Carissa Edrea Dewi P.P, *Analisi Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dimasa Pandemic Covid 19 (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Klaten)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, h. 57.

<sup>10</sup> Carissa Edrea Dewi P.P, *Analisi Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dimasa Pandemic Covid 19 (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Klaten)*, h. 24.

kewajiban bukanlah suatu beban yang dibebatkan kepada individu sehingga dalam proses menjalankannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

“Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syamsuddin salah satu nasabah Bank BRI unit pasar sentral Majene mengatakan bahwa perjanjian antara nasabah dan pihak bank wajib ada karena saya menggunakan KUR, setelah melakukan perjanjian maka harus ada bentuk usaha yang dapat menjadi bukti bahwa nasabah memang memiliki sebuah usaha, kemudian pihak bank akan meninjau langsung usaha yang dimiliki, saya kan melampirkan jaminan sertifikat tanah otomatis yang dilihat adalah tanah saya sekian lahannya apakah memang benar yang saya lampirkan sambungnya, kemudian saya juga memiliki usaha yaitu penggemukan sapi jadi saya juga lampirkan foto-foto kandang dan sapi saya karena untuk menentukan jangka waktu pelunasannya terus berapa yang akan di pinjam,selanjutnya hak saya sebagai nasabah yaitu mendapatkan peminjaman dan kewajiban saya sebagai nasabah adalah melunasi pinjaman berdasarkan waktu yang ditentukan<sup>11</sup>”

Diantara kredit-kredit yang disediakan oleh BRI, yang paling sering dibutuhkan dan digunakan oleh nasabah adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat), karena selain bunganya yang lebih kecil pinjaman yang di sediakan oleh KUR ini antara 1 juta hingga maksimal 50 juta, sehingga dengan jumlah pinjaman yang tidak terlalu banyak, pihak nasabah juga tidak keberatan dalam membayar angsuran.

Debitur selaku pemberi fidusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut selalu dalam keadaan baik dan tidak musnah ataupun mengalami penurunan kualitas atau nilai.Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia diiringi dengan berlakunya pula Lembaga Jaminan Fidusia.<sup>12</sup>

“Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu dewi salah satu pegawai BRI pasar sentral Majene mengatakan bahwa hak dan kewajiban nasabah dalam perjanjian yaitu memperoleh jaminannya kembali ketika hutang atau kreditnya sudah lunas adapun kewajibannya yaitu membayar

---

<sup>11</sup> Syamsuddin (45 tahun) Wawancara, puawang, 18 november,2022.

<sup>12</sup> Basmal dewantoro, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Pt. Multindo Auto Finance, fakultas hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang,2021, h.28-29.

angsuran sampai lunas, mengenai tentang isi dalam perjanjian antara nasabah dan pihak bank yaitu denda keterlambatan, jumlah angsuran per bulan, tanggal angsuran berapa, bunga per bulan, biaya-biaya yang di keluarkan ketika pencairan kredit, asuransi dan kembali lagi dalam pedoman undang-undang perbankan, adapun ketika bank BRI menghilangkan jaminan nasabah atau merusaknya maka pihak bank akan menggantinya”.<sup>13</sup>

## **B. Tanggung Jawab Bank BRI Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang**

Bank wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset nasabah yang berada dalam tanggung jawab bank, jika bank tersebut lalai dalam menjaga keamanan simpanan nasabahnya maka bank tersebut wajib bertanggungjawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian, pengurus, pegawai bank dan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank. Tetapi jika nasabah tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri maka bank tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Sejalan dengan itu kewajiban masing-masing pihak untuk saling menjaga rahasia bank tetapi masih saja ada oknum-oknum kejahatan kerah putih yang lalai dalam menjaga kewajibannya dengan baik.<sup>14</sup>

Tanggung jawab BRI di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab secara perdata diatur berdasarkan pada pasal 29 POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan. Tetapi jika kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian nasabah itu sendiri maka bank tidak bertanggung jawab atas kerugiannya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dewi, (39 tahun), wawancara pegawai Bank, Lembang, 22 november 2022.

<sup>14</sup> Jami Allaidin, *Tanggung Jawab BRI Atas Hilangnya Dan Simpanan Nasabah Berdasarkan Peraturan Perbankan* (Fakultas Hukum, Universitas Trisakti), 2020, h.3.

<sup>15</sup> Jami Allaidin, *Tanggung Jawab BRI Atas Hilangnya Dan Simpanan Nasabah Berdasarkan Peraturan Perbankan*, h.9

Perjanjian bagi pihak debitur bahwa implikasi yuridis yang muncul dengan di tandatangani suatu perjanjian maka para pihak berkewajiban untuk mematuhi, artinya perjanjian yang sudah di tanda tangani mengikat kedua belah pihak. Secara normatif dalam hukum perjanjian dijabarkan atau lebih tepatnya dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) dijabarkan maksud dari perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPdt dikemukakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>16</sup>

Perlindungan terhadap nasabah oleh bank Indonesia di anggap sebagai hal yang penting, bukan hanya karena adanya kewajiban dengan berlakunya secara efektif undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sejak 2001, melainkan karena adanya keinginan untuk mejadikan aspek pengaturan perbankanpun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pegguaan jasa bank. Pertanggung jawab pihak perbankan apabila nasabah mengalami kerugian yaitu dengan cara melakukan perdamaian berupa pengaduan langsung kebank yang bersangkutan apabila terjadi kekeliruan untuk selanjutnya di proses untuk dibuktikan guna pemberian ganti rugi.<sup>17</sup>

Dalam teori tanggung jawab hukum menurut hans kelsen menjelaskan bahwa seseorang bertannngggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu artinya bahwa pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dimana tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Wisno Hamin, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabha (Debbitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Lex Crimen, vol. 6 no. 1, 2017 , h. 51.

<sup>17</sup> Sutrisno Fernando ngiu, *perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai subjek hukum menurut undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan*, lex privatum, vol. 3 NO. 1, 2015, h. 243.

<sup>18</sup> Hans kelsen, Raisul mutaqien, *teori hukum murni nuansa dan nusa media*, bandung, 2006,hlm.140

Dalam menjalankan usahanya, bank berdasarkan perundang-undangan yang berlaku harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam arti bahwa bank haruslah selalu beritikad baik. Dasar kewajiban bank untuk menjalankan kegiatannya pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatannya usahanya terdapat pada pasal 2 undang-undang perbankan, yang mana ketentuan tersebut di pertegas kembali didalam rumusan pasal 29 undang-undang perbankan yang bunyi pasal tersebut yaitu:<sup>19</sup>

1. Pembinaan dan pengawan bank dilakukan oleh OJK
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, reabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank
4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank
5. Ketentuan yang wajib di penuhi oleh bank sebagai mana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3 dan 4 ditetapkan oleh OJK
  - a. Asas yang melandasi hubungan hukum antara bank dan nasabah.

Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*), ia mempunyai misi dan visi yaitu sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengembangkan amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat sebagaimana dekimukakan oleh Nindyo Pramono.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Perbankan Pasal 29.

Sama halnya yang di kemukakan oleh Hirsanuddin bahwa hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh kepercayaan atau fiduciary relation ialah bahwa bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana. Kewajiban fidusia dapat timbul karena adanya kontrak dan juga timbul karena adanya suatu hubungan di antara dua pihak. Dari hubungan hukum yang terbentuk antara bank dan nasabah ada 4 prinsip dasar yang mendasarinya yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Prinsip kepercayaan
- 2) Prinsip kerahasiaan
- 3) Prinsip kehati-hatian
- 4) Prinsip mengenal nasabah

Tindakan kehati-hatian bukanlah hanya diperlakukan kepada perbankan di Indonesia, akan tetapi juga oleh perbankan seluruh Indonesia, demikian juga yang di kemukakan oleh Ferry N.Idroes bahwa bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (*incomelreturn*). Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada resiko. Resiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak di kelola sebagaimana mestinya. Maka dar itu bank harus mengerti dan mengenal resiko-risiko yang mungkin timbul dan melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>21</sup>

Sebelum pemberian kredit bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit bank yang bersangkutan telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

---

<sup>20</sup> Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, Hukum Perbankan), h.18.

<sup>21</sup> Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Tepos, Cimangis,Depok, 2017, ed.1 cet. 1), h.23.

Menurut Ch.Gatot Wardoyo bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya: <sup>22</sup>

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batanya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikat jaminan
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai atasan-batasan hak dan kewajiban di antara debitur dan kreditor
- c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan undang-undang serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah, hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. Hal ini pengamatan yang baimuntuk menjaga suatu bentuk perlindungan nasabah namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank. Perjanjian kredit yang di buat oleh BRI dengan menggunakan perjanjian notaris, akan tetapi hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perankan. <sup>23</sup>

Dalam tanggung jawab bank BRI tentang perjanjian di atur dalam undang-undang perbankan pasal 1820 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa “penanggung merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan sipemberi hutang (kreditor) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang (debitur) mana kalah orang ini tidak memenuhinya”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penanggung hutang adalah suatu perjanjian untuk mengikatkan diri untuk suatu pemenuhan perjanjian, dengan demikian

---

<sup>22</sup> Putra Pierson David Iroth, *Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, (Lex Et Societatis, 2017, vol.5 no.5),h. 101.

<sup>23</sup>Cecep Tedi Siswanto, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Perjanjiankredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit. Condong Caturseman*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, vol 16 no.1, 2017, h. 80.

perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang sifatnya *accessoir* yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok.<sup>24</sup>

Dalam pasal 8 ayat 1 pasal 8 ayat 2 dan pasal 8 ayat 3, pasal 8 ayat 5 dan pasal 8 ayat 6, yang menjelaskan apabila pinjaman tersebut disalahgunakan dan tidak sesuai dengan perjanjian maka pihak bank berhak menagih kembali pinjaman yang telah diberikan serta menyerahkan hak kepemilikannya agunan berupa barang atau tanah atau bangunan secara kepercayaan kepada bank. Dan pihak bank memiliki kuasa untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini. Baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata dan juga undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.<sup>25</sup>

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan khususnya pada pasal 12A ayat 1 dan 2 menjelaskan bank dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

---

<sup>24</sup> Nurman Hidayat, *Anggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit* (Jurnal Ilmu Hukum), ed. 2 vol. 2 2014, h.2-3.

<sup>25</sup> Usma Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta:PT. Gramedia, Pustaka Utama, 2003, h. 60.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan analisis tanggung jawab bank BRI terhadap jaminan nasabah yang hilang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban muncul karna adanya perjanjian yang di buat oleh para pihak yang terlibat. Hak dalam pengertian hukum pada umumnya adalah izin dari wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subyek hukum, Sebelum pemberian kredit bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit bank yang bersangkutan telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi bank
2. Dalam tanggung jawab bank BRI tentang perjanjian di atur dalam undang-undang perbankan pasal 1820 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata), Dalam pasal 20 undang-undang hak tanggungan yang menjelaska apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan hak yang ada pada pemegang hak tanggungan yaitu janji untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan penjelasan dari pasal 6 undang-undang hak tanggung dan aturan-aturan yang tercantum dalam sertifikat..

**B. SARAN**

1. Diharapkan perlu adanya amandemen akan undang-undang nomor 10 tahun 1998 kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit agar isi perjanjian bank agar tidak merugikan pihak nasabah
2. Di harapkan dengan terciptanya hubungan hukum baik antara bank dan nasabah dapat meminimalisir pelanggaran yang sering terjadi karena adanya hubungan hukum yang terjalin di antara kedua belah pihak

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Junaidi Jaminan Fidusia Di Indonesia Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi,( *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*), Vol 4 :2016.
- Aisyah,Nur, analisis pengaruh customer relationship managemen untuk meningkatkan loyalitas nasabah pada pt bank rakyat Indonesia (persero) tbk cabang sinjai, fakultas ekonomi dan bisnis, universitas hasanuddin, 2018.
- Albi, Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*,( Jakarta Sinar Grafka),2010
- Alima,Rosalia Utami dan Rohaeni, tanggung jawab bank terhadap simpanan deposito berjangka yang tidak tercatat di hubungkan dengan perlindungan hukum nasabah menurut undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan,(*jurnal riset ilmu hukum*), vol. 1 no.1,
- Allaidin, Jami, *Tanggung Jawab BRI Atas Hilangnya Dan Simpanan Nasabah Berdasarkan Peraturan Perbankan* (Fakultas Hukum, Universitas Trisakti), 2020
- Andriyani, Bina Aprilita, , skripsi: *Dimensi-Dimensi Gaya Kepemimpinan Bass Dan Avolio Menurut Persepsi Karyawan Dalam Membangun Gaya Kepemimpinan Yang Efektif (Studi Pada Bank Bri Cabang Wates)*,fakultas ekonomi dan bisnis, 2012
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian ,Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta) 1991.
- Asikin, Zainal , *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*,( Jakarta:Rajawali ed.1, cet.2), 2016,
- Asyhandie, Zaeni dan Rahma Kusumawari, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah)*,Depok Raja Wali,ed. 1 cet. 1, 2018, h. 165
- Asyhandie, Zaeni, dan Rahma Kusumawari, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah)*,Depok Raja Wali,ed. 1 cet. 1, 2018.
- Bodi , Muh. Khalid Idham, dkk., *Koroang Mala`bi` (Al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandardan Indonesia)*, 2019, h.1092.
- Cahyanti, Ni Putu dan Indianite Murwanto, dan Mudana I Nyoman , *Pelaksanaan Kewajiban Pemberi Fidusia Sebagai Yang Menguasai Benda Jaminan Fidusia Pada PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabana*,*Universitas Udayana*,vol: II/no.3, 2014.
- Cok Istri Ratih dan Dwiyanti Pemayun, Komang Pradnyana Sudibyana, *Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur*, Program Hukum Bisnis,Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2011.
- Dea,Hasnah Zaneta,Budiharto,Mahmudah,dan Siti *tanggung jawab bank atas hilangnya benda jaminan (SK PNS ) nasabah dalam pemberian kredit Bank (kasus putusan no.1723K/Pdt/2017)*Universitas Diponegoro,2019.

- Dewa, Ayu Dwi Julia Rasmaari I. B. tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit bank, *jurnal ilmu hukum*:2018.
- Dewi, (39 tahun), wawancara pihak bank, lembang,22 novemver 2022.
- Dewi, Carissa Edrea, *Analisi Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dimasa Pandemic Covid 19 (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Klaten)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Dhurifah, Nur Utami Skripsi: *Tanggung Jawab Debitur Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (Analisis Putusan MA No.2914K/PDT/2001)* fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hodayatullah Jakarta. 2015.
- Elvilla, Nurul Fadillah skripsi: *Pertanggung Jawaban Bank At as Hilangnya Surat Keputusan Pension Nasabah Sebagai Jaminan Hutang*, Universitas Muhammadiyah :Sumatra Utara ,2017.
- Fajri, Maizia Kiramul, *Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Pada Sewa Deposit Box (Analisis Pad Apt. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh )*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Fitriah, *Bentuk dan Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah*, Universitas Palembang: vol 16,no.3, 2018.
- Ginting, Ramlan, Chandra Murniadi, Siti Aisyah, Gantiah Wuryandi,Wahyu Yuwana Hidayat,Komala Dewi,Wirza Ayu Novriana, Indri Triyana, dan Restia Icha Pramesi *Kodifikasi Peraturan Perbankan Indonesia Aset Batas Maksimum Pemberian Kredit (Bmpk) dan Prinsip Kehati Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal* , pusat riset dan edukasi Bank sentral (PRES) hak cipta Bank Indonesia, 2013
- Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2017.
- Hamin, Muhammad Wisno, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabha (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, *Lex Crimen*, vol. 6 no. 1, 2017.
- Hapsari, Ayu Recca dan Hesti Yulia, tinjauan akibat hukum terhadap kreditur yang menghilangkan dokumen jaminan milik debitur yang lunas,(*jurnal penelitian dan pengkajian ilmiah mahasiswa JPPIM*) Bandar Lampung: vol 2 no.4, 2021.
- Harsono, Budiman,dan Jauhar, , *Strategi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero )Tbk, Dalam Pengembangan Kredit Mikro di BRI Unit*,( Tesis Magister Manajemen), Universitas Gadjaja Mada, 2005.
- Hastomo, Widi, Adhitio Satyo Bayangkari Karno, *Kemampuan Long Short Term Memory Machine Learning Dalam Proyeksi Saham Bank Bri Tbk*, *prosiding sentik* vol.4 no.1, 2020
- Herman, Emilia Jurnal,*Analisisi Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Pada Produk Investasi Reksadana*, Fakultas Hukum: Vol 2 no.2, 2015.
- Hermawan,Sigit Amirullah *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Media nusa creative (MNCpublishing)2021

- Hidayat, Nurman, Anggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit (*Jurnal Ilmu Hukum*), ed. 2 vol. 2 2014.
- Hidayat, Nurman, Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit,( *Jurnal Ilmu Hukum*), Ed. 4, vol 2, 2014
- Hikmatul, Hajj Tamas Ika, Skripsi: *tanggung jawab dibitur terhadap benda jaminan fidusial yang hilang*(studi di BPRS Alwasliyah), fakultas ilmu hukum 2017.
- Huda, Nurul ,Heykal Mohammad, *lembaga keuangan islam tinjauan teoretis dan praktis*, Jakarta: kencana, cet,1, 2010.
- Husin, *Aspek Legal Kredit Dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Panduan Praktis)* , Bandung ,2022.
- Jayadi, Hendri, Lonna Yohanes Lengkong, sistem perbankan dalam Negara kesejahteraan di Indonesia, universitas Kristen Indonesia, Jakarta, vol 4, no 2, 2018
- Kamil, Ahmad,taufik, metode khusus Muhammad Queaish shihab dalam tafsirannya (*jurnal Imam dan spiritualitas*), vol:2 no. 3, 2022
- Magdalena, laporan: *sejarah singkat PT Bank BRI. Sumatra Barat*, 2020.
- Maizia, Kiramul Fajri skripsi: *tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian nasabah pada aqad sewa safe deposit box* ,(cabang banda Aceh),2018.
- Marsidah, *Bentuk Kausula-Kalusula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Fakultas Hukum, Universitas Palembang), vol. 17, no. 3, 2019.
- Masyhuri , Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Morissan , *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Muhamad, *System Keuangan Islam , Prinsip Dan Dan Operasionallnya Di Indonesia* ,Depok Rajawali :2019.
- Muhammad, Hasan *Metode Penelitian Kualitatif*, jakarta : Tahta Media, 2013.
- Munawaroh, skripsi, *Analisis Perilaku Nasabah dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Produk Pembiayaan Studi pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang*,( Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung) 2017.
- Muntafiah, Fatmatul, *Dampak Pembiayaan Bank Bri Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Wilayah Ponorogo*, IAIN Ponorogo, 2020.
- Nashruddin, Baidan dan Erwita aziz, metodologi khusus penelitian al-Qur'an (yogyakarta pustaka belajar, 2016)
- Natasya, Rivka Rotua, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Bank Terhadap Hilangnya Sejumlah Dana Tabungan Nasabah Melalui Layanan Electronic Banking (E-Banking)*, Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum, 2017.
- Ngiu, Fernando Sutrisno, perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai subjek hukum menurut undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, *lex privatum*, vol. 3 NO.1, 2015.

- Oktavia, Olga, *Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Debitur Dalam Memperjanjikan Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi Pada PT.Bank Tabung Negara (Persero) TBK*, Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, 2020.
- P.Usanti, Trisa dini, dan Abd.Shomad, *Hukum Perbankan* (Tepos, Cimangis, Depok, ed.1 cet. 1) 2017.
- Permata, Gita, *tanggung jawab bank atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh pegawai bank*, (fakultas hukum, universitas islam Indonesia), Yogyakarta, 2018.
- Pierson,Putra, David Iroth, *Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,( Lex Et Societatis, vol.5 no.5) 2017.*
- Public expose, PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta 2015.
- Purwaningsih, Sri Budi, *Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Sidoarjo, 2019.
- Putri, Quintania purenda, *tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan* (studi pada bank BRI Ponorogo) fakultas hukum, universitas mumamadiyyah surakrta, 2019.
- Ramaswari, Dewa Ayu Dwi Julia dan Putra Ida Bagus Wyasa, *Tanggung Jawa Debitur Terhadap Benda Jaminan Ffidusia Yang Musnah Dalam Perjanjian Kredit Bank, (jurnal Hukum Perdata) Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar, 2018.*
- Rio Suradi Rio, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terkait Jaminan Yang Di Kalim Pihak Ketiga Pada BRI Syariah Cabang Arifin Ahmad Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri.
- Rio, Suradi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terkait Jaminan Yang Di Kalim Pihak Ketiga Pada BRI Syariah Cabang Arifin Ahmad Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2021.
- Satori, Djam'an Dan Komariah Aan *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Sigit, Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*,Malang : Media Nusa Creative, 2016.
- Simorangkir ,*Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Bogor Selatan, cet. 1,2000.
- Siswanto, Cecep Tedi, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Perjanjiankredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit. Condong Caturseman*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, vol 16 no.1, 2017.
- Sobana, Dadang Husen, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (cet. 1, Bandung) 2016.
- Sorionsong,Andrew nathanael fungsi bank dalam sistem penyaluran kredit perbankan,(*jurnal unsrat.ac.id*) fakultas hukum lex privatum vol 2, no 3 2014.
- Suatmaja. mimba I wayana, Dewa gede rudy,suatra putrawan,pertanggung jawaban debitur atas hilangnya benda jaminan yang di ikat secara fidusia dalam perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam sari dana utama di Denpasar, (*Jurnal ilmu hukum*) universitas udayana. 2015

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2005.
- Suryani,(49 tahun) wawancara, baurung, 17 novembber, 2022.
- Syamjaya, Riska Dayanti *analisis laporan keuangan dalam efektivitas penilaian permohonan kredit*, Makassar:2018.
- Syamsuddin (45 tahun) puawang, 18 november, 2022.
- syamsuddin , Muhammad Dalil Disyariatkannya Jaminan dan Tanggung Jawab Kerugian dalam Transaksi,2019, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/dalil-disyariatkannya-jaminan-dan-tanggung-jawab-kerugian-dalam-transaksi-UGJBe>.
- Takasenseran, Mauritz Pray, Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Lex Et Societaris*, vol 4 no.7, 2016.
- Tamasika,Hikmatul Hajj,skripsi: *tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang hilang di BPRS AL-waslyah*, sumatera utara:Medan,2017.
- Undang-undang nomor 10 tahun 1998 *tentang perbankan*.
- Undang-undang nomor 4 tahun 1996 *tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah*.
- Undang-Undang Perbankan Pasal 29.
- Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*,Yogyakarta, Ed 2, 2000.
- Untung,Munir, *hukum perbankan modern*, Bandung ,1999.
- Usma Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta:PT. Gramedia, Pustaka Utama, 2003.

## RIWAYAT HIDUP



penulis bernama lengkap Asliani lahir di Taukong provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 16 April 2000, merupakan anak ke-tiga dari lima bersaudara buah hati dari pasangan berbahagia ayahanda Rahamunding dan Ibunda Santalia. Penulis sekarang bertempat tinggal di Tandeallo Kecamatan Ulumanda penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 07 Taukong lulus pada tahun 2012, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS DDI Taukong dan lulus pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliah DDI Taukong dan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene tahun 2018, sampai dengan penulis skripsi ini masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan doá di sertai do'a orang tua serta keluarga dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mejene, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul '*Analisi Yuridis Tanggung Jawab Bank BRI Terhadap Jaminan Nasabah Yang Hilang*'. Sebagai penutup "keberhasilan itu terdiri dari ide dan eksekusi kalau hanya ada ide tanpa ada eksekusi maka tidak akan ada keberhasilan".